



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id


NOTA DINAS
NOMOR 33 /Kw.07.1/OT.01/11/2021

Yth. : SubKoordinator Perencanaan
Dari : Kabag Tata Usaha
Hal : Penyampaian Rekomendasi Tindak Lanjut Monev PPID
Tanggal : 02 November 2021

Menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2021, maka dengan ini Kami sampaikan Rekomendasi Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan mengenai konten-konten keterbukaan informasi publik, baik melalui media social ataupun web/laman/menu/direktori khusus PPID.
2. Memuat informasi mengenai maklumat pelayanan informasi publik.
3. Memuat informasi mengenai LHKM Pejabat/Pimpinan Instansi.
4. Membuat Data informasi publik yang telah dimutakhirkan di tahun 2021.
5. Membuat laporan layanan informasi publik di tahun 2020.
6. Memuat informasi mengenai standar operasional prosedur (SOP).
7. Memuat data statistic yang dibuat dan dikelola oleh instansi.
8. Memuat data mengenai inventaris Barang milik Negara (BMN).
9. Memuat informasi mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh instansi (jika ada).

Demikianlah kami sampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.


Hamdani

Tembusan

Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR 5778 /Kw. 07.1/Kp.01/10/2021

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung salah satu program Pemerintah dalam Implementasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMP-ZI);

Dasar : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Memberi Tugas

Kepada : Nama : Drs. H. Hamdani, M.Pd
NIP : 19681107071997031005
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Untuk : melaksanakan Monitoring dan Evaluasi PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada tanggal 13-14 Oktober 2021.

Bengkulu, 13 Oktober 2021

Kepala,



Zandi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tahun 2021

A. Pendahuluan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah garda terdepan dalam layanan informasi publik. Karena bila ada permohonan atas informasi, PPID-lah yang menanganinya agar tidak terjadi sengketa informasi publik. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu pondasinya, keterbukaan informasi public (*public acses to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open Government*), transparan dan partisipatif. Oleh sebab itu suatu instansi termasuk Kementerian Agama perlu memiliki PPID yang bertugas memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mulai terbentuk sejak tahun 2015. Untuk memantau kualitas pelayanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, untuk menilai sejauh mana PPID yang ada tersebut apakah sudah berjalan dengan baik dan efektif.

B. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
- d. Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Kemenag Bengkulu Nomor: 9778/Kw.07.1/KP.01/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021.

C. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

D. Hasil Yang Dicapai

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari indikator pengembangan website, belum ada aplikasi/tool yang menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online, masih secara manual.
2. Belum terdapat informasi mengenai maklumat pelayanan informasi publik.
3. Belum ada konten mengenai keterbukaan informasi publik di social media (Twitter/instagram/youtube/facebook).
4. Belum ada data mengenai LHKN Pimpinan Instansi yang telah di verifikasi oleh KPK (tahun terakhir).

5. Belum ada informasi mengenai Kalender Kegiatan tahun 2021.
6. Belum ada informasi mengenai tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat instansi.
7. Belum ada data informasi publik yang telah dimutakhirkan di tahun 2021.
8. Belum ada laporan layanan informasi publik di tahun 2020.
9. Belum tersedianya Ruangan khusus Pelayanan (Desk Layanan) PPID dan Ruang Penyimpanan Dokumen Publik.
10. Belum tersedia informasi mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP).
11. Belum tersedia informasi mengenai data statistis yang dibuat dan dikelola oleh instansi (data Kepegawaian dan data keuangan).
12. Belum tersedia informasi mengenai data inventaris Barang Milik Negara (BMN).
13. Belum tersedia informasi mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh instansi.

E. Rekomendasi


Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PPID pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, maka dengan ini dapat kami rekomendasikan hal-hal tersebut di bawah ini,

1. Perlu ditingkatkan mengenai konten-konten keterbukaan informasi publik, baik melalui media social ataupun web/laman/menu/direktori khusus PPID.
2. Memuat informasi mengenai maklumat pelayanan informasi publik.
3. Memuat informasi mengenai LHKN Pejabat/Pimpinan Instansi.
4. Membuat Data informasi publik yang telah dimutakhirkan di tahun 2021.
5. Membuat laporan layanan informasi publik di tahun 2020.
6. Memuat informasi mengenai standar operasional prosedur (SOP).
7. Memuat data statistic yang dibuat dan dikelola oleh instansi.
8. Memuat data mengenai inventaris Barang milik Negara (BMN).
9. Memuat informasi mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh instansi (jika ada).

F. Penutup

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi ini dibuat dengan sebenarnya agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Di buat di Bengkulu
pada tanggal 15 Oktober 2021
Kepala Bagian Tata Usaha,



Drs. H. Hamdani, M.Pd
NIP 196811071997031005



**INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021**

Indikator Pengembangan Website	YA	TIDAK
A. Aksesibilitas Website 1. Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan informasi publik/ informasi publik telah tersedia? 2. Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan informasi publik/informasi publik telah terhubung dengan website resmi (utama)? 3. Apakah aplikasi layanan PPID berbasis mobile (android/linux/apple) / mobile view telah tersedia? B. Konten 4. Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan informasi publik/informasi publik mengumumkan informasi mengenai profile PPID a. Profil singkat tentang organisasi PPID b. Tugas dan fungsi PPID c. Struktur organisasi PPID d. Visi dan misi PPID 5. Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/keterbukaan informasi publik/informasi publik mengumumkan informasi mengenai maklumat pelayanan informasi publik telah tersedia?	✓ ✓ ✓	✓ ✓

<p>6. Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID /keterbukaan informasi publik/informasi publik mengumumkan informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tata cara permohonan informasi b. Tata cara pengajuan keberatan c. Tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi <p>7. Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik memiliki (kanal) regulasi berkenaan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan mengenai keterbukaan informai publik b. Rancangan peraturan mengenai keterbukaan informasi publik <p>8. Apakah web/laman/menu/direktori khsusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik/Informasi Publik telah memiliki informasi aplikasi/tool yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online?</p> <p>9. Apakah saluran media social (twitter/instagram/youtube/facebook) yang memuat konten keterbukaan informasi publik telah tersedia?</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	
Indikator Pengumuman Informasi Publik	YA	TIDAK
<p>10. Apakah profil instansi telah tersedia?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alamat kantor lengkap instansi b. Visi misi c. Tugas fungsi d. Struktur organisasi <p>11. Apakah profile pimpinan instansi telah tersedia?</p> <p>12. Apakah laporan harta kekayaan pejabat Negara pimpinan instansi yang telah di verifikasi oleh KPK(tahun terakhir) telah tersedia?</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p>

13. Apakah rancangan kerja dan anggaran tahun 2021 telah diumumkan?	✓	
14. Apakah kalender kegiatan tahun 2021 telah diumumkan?		✓
15. Apakah laporan kinerja instansi tahun 2020 telah diumumkan?	✓	✓
16. Apakah laporan keuangan tahun 2020 (audit) telah diumumkan?		✓
17. Apakah daftar penelitian yang dilakukan oleh instansi telah diumumkan?	✓	
18. Apakah terdapat informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan instansi?	✓	
19. Apakah tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat instansi telah diumumkan?		✓
20. Apakah terdapat ringkasan laporan layanan informasi yang memuat : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagai atau seluruhnya, d. Alasan penolakan permohonan informasi publik.		✓
Indikator Pelayanan Informasi Publik	YA	TIDAK
21. Apakah telah ditunjuk Tim PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/Penetapan PPID)?	✓	
22. Apakah struktur PPID telah tersedia?	✓	✗
23. Apakah telah terdapat daftar informasi publik yang telah dimuktahirkan di tahun 2021?		✓
24. Apakah terdapat laporan layanan informasi publik tahun 2020?		✓

25. Apakah laporan layanan informasi publik tahun 2020 telah disampaikan ke komisi informasi?		✓
26. Apakah telah terdapat laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik?		✓
27. Apakah PPID telah melakukan koordinasi secara rutin?		✓
28. Apakah terdapat fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik:		✓
a. Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (desk information)		
b. Formulir dan tanda trima permohonan informasi		
c. Formulir keberatan		
d. Daftar register permohonan		
e. Jadwal pelayanan informasi publik		
Indikator Penyediaan Informasi Publik	YA	TIDAK
29. Apakah terdapat peraturan/kebijakan/keputusan mengenai pelayanan informasi publik yang telah dihasilkan?		✓
30. Apakah terdapat informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan?		✓
31. Apakah terdapat kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi?		✓
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik	YA	TIDAK
32. Apakah terdapat SOP pengelolaan permohonan informasi?	✓	
33. Apakah terdapat SOP pengelolaan keberatan atas informasi?	✓	
34. Apakah terdapat SOP penanganan sengketa informasi publik?	✓	
35. Apakah terdapat SOP penetapan dan pemuktahiran DIP?		✓
36. Apakah terdapat SOP pengujian tentang konsekuensi?		✓
37. Apakah terdapat SOP pendokumentasian informasi publik?		✓
38. Apakah terdapat SOP pendokumentasian informasi yang dikecualikan?		✓

Tersedia Setiap Saat	YA	TIDAK
39. Apakah surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pengadaan barang dan jasa berikut dokumen pendukungnya telah tersedia?	✓	
40. Apakah rencana strategis (Renstra) 2020-2024 telah diumumkan?	✓	
41. Apakah tersedia informasi SOP tentang: a. Pedoman pengelolaan organisasi b. Pedoman pengelolaan administrasi c. Pedoman kepegawaian d. Pedoman pengelolaan keuangan		✓
42. Apakah tersedia informasi tentang data statistik yang dibuat dan dikelola oleh instansi tentang: a. Kepegawaian b. Keuangan		✓
43. Apakah tersedia informasi tentang data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara?		✓
44. Apakah tersedia informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh instansi?		✓

Bengkulu, 14 Oktober 2021


 DESRIZALDI, S.IP
 NIP.198012022009011610